



Edukasi Terhadap Siswa Tentang Kontrak Dalam Persiapan Memasuki Dunia Kerja Pada Perusahaan

Dwi Atmoko¹, Noviriska², Sugeng³, Jantarda Mauli Hutagalung⁴, Oti Handayani⁵, Esther Masri⁶, Adhalia Septia Saputri⁷, Ardhana Ulfa Azis⁸, Septina Rahmi Kinasih⁹

1-9 Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email : dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id,¹ noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id,²
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id,³ jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id,⁴
otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id,⁵ esther.masri@dsn.ubharajaya.ac.id,⁶
adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id,⁷ ardhana.ua@dsn.ubharajaya.ac.id,⁸
septina.rk@dsn.ubharajaya.ac.id,⁹

* Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 23 April 2026

Direvisi 27 Mei 2026

Disetujui 25 Juni 2026

Dipublikasi 30 Juni 2026

Abstract: *The world of work is currently increasingly competitive in Indonesia. Knowledge of employment regulations for prospective workers, especially those from vocational high school (SMK) students, is highly sought after, along with the influx of investors in Indonesia. The importance of knowledge about employment contracts and character education aims to educate the nation and shape the character of the Indonesian people. Knowledge about employment contracts and contracts, instilling noble values and character must begin at an early age so that children can become proud citizens of the nation. Facing the problem of moral decline and character in children at school, innovations are needed to shape their character and mitigate various moral crises. Through literature review, it is known that character education is valuable. Education, character education, moral education, and character education, aimed at developing the abilities of all school members. Adequate knowledge about contracts and character development in students at school can be implemented through school activities and the role of teachers. School activities can be implemented through various routine and spontaneous activities to shape children's positive or good behavior. Meanwhile, teachers' role can be achieved through learning activities and role models. Based on these conclusions, it is recommended that schools ensure that both routine and spontaneous activities require strong commitment and collaboration between the school, the school committee, and parents. Teachers can develop innovative learning strategies and build character and provide examples of good behavior through role models.*

Kata kunci:

Kontrak;
Tenaga Kerja;
Perusahaan.

Abstrak: Dunia kerja saat ini semakin kompetitif di Indonesia . Pengetahuan tentang kontrak kerja dan peraturan ketenagakerjaan bagi Calon Tenaga kerja terutama dari Pendidikan siswa SMK sangat penting dan beresiko , seiring dengan masuknya investor ke Indonesia. Pentingnya pengetahuan tentang kontrak atau perjanjian kerja dan pendidikan karakter bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berfungsi untuk membentuk watak atau karakter bangsa Indonesia. Pengetahuan tentang perjanjian kerja atau kontrak menjadi kebutuhan utama. Selain itu penanaman nilai luhur atau karakter harus dimulai sejak dini sehingga nantinya mampu menjadi anak bangsa yang membanggakan. Menghadapi permasalahan penurunan moral atau karakter pada anak di sekolah, diperlukan inovasi-inovasi untuk membentuk karakter pada diri anak agar mengurangi berbagai krisis moral. Melalui studi kajian 48ndustr 48ndustr diketahui bahwa pengetahuan akan kontrak dan Pendidikan karakter tak dapat dipisahkan.. Pengetahuan yang cukup tentang kontrak dan pembentukan karakter siswa di sekolah, dapat dilaksanakan melalui kegiatan di sekolah dan peran guru. Kegiatan di sekolah dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan rutin dan spontan guna membentuk anak melakukan nilai-nilai perilaku yang positif atau baik. Sedangkan melalui peran guru dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dan keteladanan. Dari 48ndustr 48ndustr tersebut disarankan bagi sekolah, kegiatan rutin dan spontan dibutuhkan kepedulian dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua. Bagi guru, dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang berinovasi dalam pembentukan karakter serta memberikan contoh perilaku yang baik melalui keteladanan.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam dinamika hidup yang semakin berkembang maka kebutuhan manusia juga terus berubah termasuk dalam hal 48ndustr 48ndustr. Pendidikan dan ilmu pengetahuan selalu mengalami perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan setiap kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam dunia 48ndustr 48ndustr mencakup banyak komponen berbeda yang terlibat. Pengetahuan bagi siswa SMK juga perlu mengetahui apa yang 48ndustr kontrak kerja.

Kontrak 48ndustr perjanjian tertulis, Perjanjian kontrak yang diberlakukan untuk perbedaan kepentingan antara para pelaku bisnis atau dunia kerja dengan cara bernegosiasi. Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dapat disimpulkan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban 48ndustr para pelaku yang melakukan perjanjian.

Menurut Salim H.S dalam Muhammad Noor (2015) definisi dari kontrak perjanjian adalah mengenai keseluruhan hukum anatara kedua belah pihak yang keinginannya dapat tertulis pada dokumen perjanjian agar tercapainya suatu tujuan tertentu, Selain itu hukum kontrak juga dapat disebut sebagai hukum pelengkap. Jika

para pihak tidak melakukan pengaturan sendiri pada perjanjian yang dibuat maka disinilah peran dari pasal yang ada pada hukum kontrak. Adapun Menurut R Wirjono Projodikoro dalam (I Ketut Artadi, 2010) Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut harta dan benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian untuk menjaga dan menyelesaikan sengketa, harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang diatur buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menghindari terjadinya penyelesaian masalah hukum yang terkadang dapat melahirkan masalah hukum baru.

Pada fokusnya bahwa kejuruan yaitu SMK merupakan 49ndustr 49ndustry49t yang bertujuan mengembangkan siswanya agar memiliki keterampilan dan keahlian yang mandiri. Pendidikan di SMK memfokuskan dalam usaha mempersiapkan siswa untuk dapat bekerja sesuai dengan bidangnya Pelaksanaan pembelajaran dalam 49ndustry49t kejuruan tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga melibatkan partisipasi siswa dalam dunia usaha atau 49ndustry terkait. Dengan demikian, siswa akan mendapatkan pengalaman praktis yang relevan dengan bidang kejuruan yang dipelajarinya, sekaligus mengembangkan keterampilan yang diperlukan di masa yang akan datang. Pembelajaran dan pelatihan praktik di SMK memiliki peran yang krusial untuk membekali siswa agar mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Melalui serangkaian pembelajaran dan pelatihan praktik yang menyerupai situasi di lapangan kerja, siswa dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Keberhasilan 49ndustry49t SMK diukur berdasarkan 49ndustr mutu dan relevansinya, seperti jumlah lulusannya yang terserap di dunia kerja dan kesesuaian antara bidang pekerjaan dengan keahlian yang ditekuni oleh mereka.

Sehingga hukum terkait kontrak harus selalu mampu memberi solusi apabila terjadi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis pada umumnya (Natasya yunita, 2015). Hakikat hukum kontrak yaitu untuk memenuhi kebutuhan hukum pelaku bisnis, yang dimaksud tidak hanya mengatur tetapi lenih memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan mereka, Sebagaimana telah diketahui didalam dunia bisnis mempertemukan para pelaku pencari kerja.. Hampir tiada satu pun aktifitas bisnis yang mempertemukan para pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa kontrak (Sutarman Yodo, 2004). Bagaimana peran kontrak sehingga dapat dijadikan kerangka dasar dan perlindungan hukum dalam kegiatan bisnis dan dunia kerja.

METODE

Pada hal ini kegiatan pengabdian kepada 49ndustry49t ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Setiap tahapan dirancang secara sistematis untuk memastikan program dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan pengembangan karakter siswa dalam memahami pengetahuan tentang peraturan perundangan ketenagakerjaan dan pengembangan karakter siswa. . Setelah kebutuhan teridentifikasi, tim pengabdian 49ndustry rencana kerja yang mencakup jadwal kegiatan, pembagian tugas, dan pengalokasian sumber daya. Koordinasi dengan pihak mitra juga dilakukan untuk membangun kesepahaman dan komitmen 49ndustr terhadap program yang akan diimplementasikan.

ANALISIS SITUASI

Pengetahuan tentang kontrak kerja sangat diperlukan dalam dunia kerja saat ini menawarkan banyak peluang bagi lulusan SMK, mulai dari menjadi staf akuntan hingga pekerja teknis, dengan fondasi pada keahlian teknis dan *soft skill*. Kesempatan kerja tidak hanya terbatas di dalam negeri, tetapi juga terbuka di pasar global, yang memerlukan persiapan diri yang matang melalui praktik kerja industri (Prakerin) dan pengembangan keterampilan digital yang relevan. Selain itu, terdapat dengan masuknya para investor luar negeri yang menanamkan sahamnya di Indonesia dan membuka industri baru yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang siap untuk bekerja dan handal. Dengan adanya hal-hal tersebut maka dibutuhkan penunjang pengetahuan terkait kontrak atau perjanjian kerja serta peraturan ketenagakerjaan dan seluk beluknya dan pengembangan karakter yang baik dalam menunjang dan bersaing nantinya di dunia kerja.

a. Pentingnya pengetahuan tentang kontrak kerja serta peraturan perundangan ketenagakerjaan dan pengembangan karakter bagi siswa SMK Cyber Media Jakarta Selatan

Saat ini lembaga pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki tujuan yaitu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu sesuai dengan penjelasan “UU pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Keterampilan tersebut dapat dijadikan sebagai bekal dalam mengembangkan kinerja apabila nanti terjun ke dunia kerja. Hal tersebut dilakukan agar para lulusannya kelak dapat memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Namun, pada kenyataannya kompetensi yang dimiliki para lulusan seringkali tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya lulusan yang masih mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Pendidikan merupakan salah satu tonggak penting dalam memperbaiki dan membangun negara karena dapat merubah perilaku individu menjadi terarah dan lebih baik melalui proses pembelajaran. Pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengolah sumber daya alam yang ada guna mempertahankan kelangsungan hidup serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian atau kontrak yaitu timbul dari suatu perbedaan kepentingan antara pelaku bisnis, sehingga dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan masalah hukum. Menurut (Ni'matul Khoiriyah, 2017) Dalam membuat suatu perjanjian kontrak harus adanya pemahaman ketentuan perikatan dan diperlukan keahlian para pihak dalam pembuatan kontrak agar terhindar dari sengketa atau perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu kontrak menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja bagi para pihak yang terkait. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Menurut (Ahmadi Miru, 2011). Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam perancangan atau pembuatan kontrak diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada intinya mengatur tentang: 1. Sepakat bagi para pihak 2. Memiliki Kecakapan para pihak

3. Objek tertentu 4. Sebab yang halal . Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif maka kontrak dapat dibatalkan (vernietigbaar). Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek kontrak. Akibatnya jika hukum tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak itu batal demi hukum. Juga perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum (R. Subekti & R. Tjitrosudibjo,



Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menuntut siswanya memiliki tiga ranah kompetensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif yang berarti siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus memiliki aspek intelektual seperti pemahaman dan keterampilan berpikir terutama di bidang yang telah diambil, Afektif yang berarti siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengetahui perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi misalnya terhadap cara penyesuaian diri, Sedangkan psikomotorik yang berarti siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki keterampilan dalam suatu pekerjaan seperti mengoperasikan Komputer atau kemampuan administrasi perkantoran atau ketrampilan lainnya yang berhubungan dengan administrasi perkantoran. Salah satu program studi terbaik adalah di SMK Cyber Media Jakarta yang mengedepankan kemajuan dan kemampuan teknologi dan pengembangan karakter yang positif serta adaptif di dalam sekolah tersebut.

b. Penerapan pengembangan karakter dan sikap bagi siswa SMK di dalam dunia kerja

Dunia industri sebagai pengguna dari lulusan pendidikan kejuruan akan selalu melihat dan menaruh perhatian yang amat besar pada kompetensi sumber daya manusia itu. Seorang siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus menanamkan sikap profesional dalam bekerja seperti kepedulian terhadap mutu, bekerja dengan cepat dan tepat, disiplin dalam bekerja, efisien dalam bekerja, dan dapat bertanggung jawab dalam bekerja. Hal tersebut akan berpengaruh pada cara Perusahaan memandang kualitas dan produktivitas kerja pada diri seorang siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tentunya berperan dalam hal menyiapkan kualitas dan produktivitas lulusan yang akan bersaing dalam dunia kerja.

Efektifitas dalam suatu pembelajaran dan pengembangan karakter pada pendidikan kejuruan secara spesifik harus bisa menanamkan kualitas kerja SDM yang telah ditetapkan oleh industri agar tidak terjadi ketidakcocokan antara kualitas lulusan dengan kebutuhan industri. SDM yang dibutuhkan saat ini oleh dunia usaha/industri dan produksi adalah tenaga kerja yang dapat menghadapi tantangan perubahan teknologi, karena perkembangan teknologi industri menuntut peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusianya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu membangun hubungan dengan dunia industri seperti contoh menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan industri baik lokal maupun nasional yang bergerak pada bidang tertentu. Dengan menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan industri baik lokal maupun nasional diharapkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat mengikuti Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang merupakan salah satu program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimana siswa melakukan Praktik kerja (magang) di perusahaan atau industri yang merupakan bagian dari proses pendidikan dan pelatihan di SMK. untuk menjadi lebih baik.

Bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan dasar dalam proses berbangsa dan bernegara, hal ini sesuai yang ditegaskan dalam kebijakan nasional. Semenjak semula kemerdekaan negara Indonesia telah bermaksud menjadikan pembinaan dan pembangunan karakter bangsa sebagai bahan penting serta tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional. Seseorang yang berkarakter baik adalah orang yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selanjutnya disamping siswa berkarakter juga harus disiplin, untuk itu kedisiplinan yang harus diterapkan pada setiap institusi pendidikan dan individu agar nantinya setiap pelajar memiliki rasa tanggung jawab besar sebagai pelajar. Namun semua itu tidak bisa diterapkan pada semua institusi dan individu dalam hal ini pelajar, tergantung pada ketaatan dan kerajinan para pelajar. Karena dengan kedisiplinan mereka akan terbiasa dengan beban yang diemban sebagai pelajar yaitu menjadi pelajar yang cerdas, berakhlak dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain serta memberikan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Kedisiplinan adalah modal utama untuk meraih keberhasilan, dengan disiplin seseorang akan terbiasa dengan hal-hal yang membuat dirinya bisa berkembang, mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.

KESIMPULAN

Dalam membangun insan cerdas, berkarakter dan disiplin dimulai dari pendidikannya yang ber kualitas dan para pengajarnya yang profesional dalam mengajar. Pentingnya kedisiplinan yang harus di terapkan pada setiap institusi pendidikan dan individu agar nantinya setiap pelajar memiliki rasa tanggung jawab besar sebagai pelajar. Memang semua itu tidak bisa di terapkan pada semua institusi dan individu dalam hal ini siswa, tergantung pada ketaatan dan ke rajinan para siswa tersebut. Kedisiplinan mutlak adanya, karena dengan kedisiplinan mereka akan terbiasa dengan beban yang di emban sebagai pelajar yaitu menjadi pelajar yang cerdas, berakhlak dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kedisiplinan adalah modal utama untuk meraih keberhasilan, dengan disiplin seseorang akan terbiasa dengan hal-hal yang membuat dirinya bisa berkembang, mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya .Kedisiplinan mutlak adanya, karena dengan kedisiplinan mereka akan terbiasa dengan beban yang di emban sebagai pelajar yaitu menjadi pelajar yang cerdas, berakhlak dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Siswa yang berdisiplin diri memiliki keteraturan diri berdasarkan nilai agama, nilai budaya, aturan-aturan pergaulan, pandangan hidup, dan sikap hidup yang bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa pentingnya pengetahuan tentang kontrak dalam perjanjian kerja serta peraturan perundangan ketenagakerjaan dan pengembangan karakter bagi siswa SMK terutama bagi para siswa SMK Cyber Media Jakarta Selatan adalah sangat wajar. Hal ini dikarenakan siswa pada tingkatan SMK adalah jenjang yang lulusannya adalah siap untuk bekerja pada bidang jasa atau industri. Pemenuhan ketrampilan dalam bekerja dan mempunyai karakter yang baik merupakan modal utama dalam mencari pekerjaan. Pemenuhan dua hal tersebut diharapkan menjadi perpaduan yang menghasilkan efektifitas yang mumpuni , baik dari segi pengetahuan siswa tersebut

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dari Tim Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan. Adapun kegiatan ini ditujukan kepada Bapak Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan juga kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi serta Staff Fakultas Hukum sehingga kegiatan ini berjalan dengan

baik dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Staf, guru-guru dan para siswa-siswi SMK Cyber Media Jakarta Selatan yang telah menerima kedatangan Tim Pelaksana dan mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. PT Rajagrafindo Persada.
- Christiana Tri Budhayati. (2009). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Wacan UKS*, 10(03), 240.
- Cindawati. (2016). Analisis kekuatan mengikat kontrak sebagai dasar yuridis. *Jurnal Hukum*, 9(3).
- Djohari Santoso, & Achmad Ali. (2017). Hukum Perjanjian Indonesia. In *Skripsi*. Perpustakaan FH UII.
- I Ketut Artadi. (2010). *Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak* [Skripsi]. Universitas Udayana.
- M. Muhtarom. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Suhuf*, 26(1), 50.
- Muhammad Arifin. (2011). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(02).
- Muhammad Noor. (2015). Penerapan prinsip hukum perikatan dalam pembuatan kontrak. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 1(1), 15.
- Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2012), hlm 45
- Muchlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung:PTRemajaRosdakarya, 2012)
- Natasya yunita. (2015). esensi kontrak sebagai hukum. *Jurnal Hukum*, 5(1), 30.
- Ni'matul Khoiriyah. (2017). Batasan kebebasan berkontrak. *Jurnl Hukum*, 5(1), 41.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Sjarkawi, (2006), *Pembentukan Kepribadian Anak*, Jakarta: PT Bumi Aksara, h. 14
- Soleh, Ahmad. "Masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6.2 (2017): 83-92